

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dalam bab pembahasan tersebut diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pelayanan publik bidang perizinan berusaha dalam perspektif Smart Service di Indonesia pemerintah menciptakan yang namanya Online Single Submission (OSS) dimana OSS ini setiap tahun ada perubahan mulai dari OSS 1.0 menjadi OSS Berisiko yang didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yaitu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, dalam hal ini penulis mendapat kesimpulan bahwa adanya upaya pemerintah untuk memaksimalkan dan mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. Dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission atau yang biasa disebut OSS Siapa saja dapat menggunakan akses tersebut dalam pengurusan izin berusaha dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan
  - b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar
  - c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS
  - d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri.

Dalam penerapan perizinan berbasis resiko ini juga tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 6, pasal 7, Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10, ketentuan mengenai Perizinan Berbasis Resiko dalam pengawasan pemerintah.

2. Pemerintah dalam membuat regulasi mengenai pelayanan perizinan berusaha selalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat maupun daerah supaya pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlaku saat ini. Dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang bisa penulis berikan :

1. Pemerintah dalam memberikan perizinan harus membuat regulasi perizinan berusaha diupayakan dapat mempunyai kepastian hukum yang berlaku dan konsisten dalam memberikan pelayanan perizinan
2. Pemerintah harus menjamin kepastian regulasi pelayanan perizinan berusaha adanya kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan jumlah investor di indonesia serta memperhatikan Pemberian Pelayanan Perizinan usaha terhadap investor asing